

ABSTRAK

Persidangan secara elektronik atau bisa disebut dengan *e-court*, merupakan pemeriksaan persidangan yang dilakukan menggunakan media elektronik. Di masa pandemi COVID-19 penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik ataupun secara tatap muka, hal ini tertuang dalam Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini mengacu kepada Kitab Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut dengan (KUHAP), Pasal 153 KUHAP menjelaskan mengenai asas terbuka untuk umum bahwa dalam persidangan hakim sidang memimpin pelaksanaan persidangan dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali mengenai kesusilaan atau terdakwa anak. Apabila hakim tidak menyatakan dan membuka persidangan secara terbuka untuk umum maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Dalam hal ini banyak hak hak terdakwa dan masyarakat yang tidak bisa terpenuhi salah satunya yakni hak untuk mendapatkan informasi.

Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan secara historis (*historical approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukannya evaluasi kembali mengenai PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Yang belum mengatur secara khusus mengenai asas terbuka untuk umum dalam peradilan yang melibatkan penyiaran di indonesia.

Kata Kunci: Peradilan Pidana, Persidangan Elektronik, Asas Terbuka Untuk Umum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penulisan	9
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	14
1.7. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TEHADAP ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK	
2.1. Tinjauan Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Hukum Acara Pidana	17
2.1.1. Pengertian Asas	18
2.1.2. Pembuktian Asas Terbuka Untuk Umum Adalah Asas	23
2.1.3. Asas Terbuka Untuk Umum Dalam KUHAP	24
2.1.4. Akibat Hukum Pelanggaran Asas Terbuka Untuk Umum	25
2.2. Tinjauan Yuridis Asas Terbuka Untuk Umum	27
2.3. Tinjauan Teoritis Hukum Pidana Materiil dan Formil	29
2.4. Informasi Publik Penyiaran Dan Social Media.....	33

BAB III HASIL PEMBAHASAN TERHADAP ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK	
3.1. Pelaksanaan Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Asas Terbuka Untuk Umum Menurut Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).	41
3.2. Persidangan Perkara Pidana Dalam Masa Pandemi Dilakukan Menggunakan Sosial Media	46
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67